



BAB I

PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis akan mengenai pendahuluan pada bab awal ini yaitu latar belakang.

Latar belakang masalah memberi bahasan tentang permasalahan dan fenomena mengenai topik bahasan. Dengan adanya fenomena itu, penulis mendapatkan ketertarikan untuk melakukan penelitian mengenai fenomena tersebut. Berbagai permasalahan dan fenomena yang ada di latar belakang ini adalah hal yang mendasar untuk penulis dalam perumusan masalah. Setelah latar belakang masalah, ada juga identifikasi masalah. Identifikasi masalah berisikan ringkasan dari permasalahan yang timbul dari penelitian. Kemudian ada batasan masalah, yang memuat pertanyaan dari identifikasi masalah.

Setelah batasan masalah, ada juga batasan penelitian yang berisikan pembatas topik penelitian dari segi data, lokasi dan periode yang akan diteliti. Kemudian, rumusan masalah. Rumusan masalah berisikan pertanyaan yang akan dijawab setelah melakukan penelitian dan mendapatkan hasil. Setelah itu ada tujuan penelitian yang berisi hal yang ingin dicapai dari keseluruhan kegiatan penelitian. Yang terakhir ada manfaat penelitian. Pada bagian ini, berisikan manfaat-manfaat yang akan didapatkan dengan membaca penelitian ini ke berbagai pihak seperti: peneliti lain, pembaca, kantor/perusahaan yang menyediakan data penelitian(bila ada).



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBKKG.



A. Latar Belakang Masalah

Masyarakat merupakan elemen penting dalam memberikan kontribusi dalam pembangunan. Pelaksanaan pembangunan dan berjalannya program pemerintahan tentunya dibutuhkan dana yang sangat besar, dana tersebut berasal dari dalam dan luar negeri. Namun sumber penerimaan diusahakan tetap bertumpu pada penerimaan dalam negeri dan penerimaan dari sumber-sumber luar negeri hanya sebagai pelengkap. Salah satu penerimaan dalam negeri yang menjadi sumber dana utama dan sangat potensial dalam membiayai pembangunan nasional berasal dari sektor perpajakan karena pajak merupakan 70% dari seluruh penerimaan negara.

Kementerian Keuangan mengungkapkan penerimaan pajak tahun 2018 mencapai Rp 1.315,9 triliun, atau hanya 92% realisasi dari target APBN 2018 sebesar Rp 1.424 triliun. Artinya kekurangan penerimaan (*shortfall*) pajak sebesar Rp 108,1 triliun tahun lalu. Dalam pemaparan realisasi APBN 2018 pada Rabu (2/01/2019), Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan seluruh angka dalam realisasi APBN tersebut, termasuk realisasi pajak, masih bisa berubah hingga audit BPK. Namun Menkeu tidak menampik adanya *shortfall* pajak, terutama dari sektor pajak non-migas, artikel ini dikutipkan pada <https://www.cnbcindonesia.com/market/20190103101148-17-48886/kinerja-pajak-2018-lagi-lagi-tak-capai-target>. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memaparkan, hingga akhir Desember 2019, penerimaan perpajakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mencapai Rp 1.334 triliun. Angka tersebut tumbuh 1,4 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Namun demikian, penerimaan perpajakan tersebut masih kurang Rp 234,6 triliun atau baru 84,4 persen dari target yang ditetapkan dalam APBN yang sebesar Rp 1.577,6 triliun. Sri Mulyani menjelaskan, besarnya nilai kekurangan penerimaan pajak (*shortfall*)

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



disebabkan banyak pelaku ekonomi yang mulai mengalami tekanan baik badan maupun korporasi lantaran kondisi perekonomian global yang melemah. "Lemahnya penerimaan karena banyak terlihat pelaku ekonomi yang mengalami tekanan baik badan maupun korporasi dari sisi *revenue*," ujar dia ketika memberi keterangan kepada awak media di kantornya di Jakarta, Selasa (7/1/2020), artikel ini dikutip pada <https://money.kompas.com/read/2020/01/07/191155426/penerimaan-pajak-hingga-akhir-desember-2019-kurang-rp-2346-triliun?page=all>.

Penagihan pajak merupakan serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan cara menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita (Suandy, 2008:173). Tindakan tersebut berupa penagihan pajak pasif melalui himbauan dengan menggunakan surat tagihan atau surat ketetapan pajak. Dan selanjutnya berupa penagihan pajak aktif yang meliputi penerbitan surat teguran, pemberitahuan surat paksa, melaksanakan penyitaan, serta menjual barang yang telah disita berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 1997 tentang penagihan pajak dengan surat paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000.

Surat teguran merupakan surat yang diterbitkan oleh pejabat pajak yang berfungsi untuk menegur atau memperingatkan kepada wajib pajak untuk melunasi utang pajaknya (UU No 19, 2000). Penerbitan surat teguran atau surat peringatan merupakan tindakan awal dari penagihan pajak. Waktu penerbitannya adalah 7 hari sejak saat jatuh tempo pembayaran Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), SK Pembetulan, SK Keberatan, Putusan Banding dan Putusan

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Peninjauan Kembali. Menurut peneliti terdahulu Endang Winarsih (2019) surat teguran efektif meningkatkan Pencairan Tunggakan Pajak pada KPP Pratama Bantaeng. Namun menurut Gilang Destriyatna, Nengah Sudjana, Dwiatmanto (2014) surat teguran tidak efektif meningkatkan pencairan tunggakan pajak KPP Pratama Malang Selatan.

Surat Paksa adalah surat perintah untuk membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak oleh penanggung pajak (UU No. 19, 2000:Pasal 1). Surat Paksa ini dilakukan dalam hal penanggung pajak dalam waktu 21 hari sejak diterbitkannya surat teguran tidak atau belum melunasi utang pajaknya. menurut peneliti terdahulu Gilang Destriyatna Nengah Sudjana Dwiatmanto (2014) surat paksa efektif meningkatkan Pencairan Tunggakan Pajak pada KPP Pratama Malang Selatan, Namun berdasarkan penelitian Nirsetyo Wahdi, Ratna, Danang (2018), surat paksa tidak efektif meningkatkan pencairan tunggakan pajak pada KPP Pratama Semarang Tengah Satu.

Penyitaan merupakan tindakan Jurusita Pajak untuk menguasai barang-barang milik Penanggung Pajak sebagai jaminan untuk melunasi utang pajaknya menurut peraturan perundang-undangan (UU No. 19, 2000). Penyitaan dilakukan setelah melawati jangka waktu 2x24 jam sejak diterbitkannya Surat Paksa. Menurut peneliti terdahulu Nirsetyo Wahdi, Ratna, Danang (2018) penyitaan efektif meningkatkan pencairan tunggakan pajak pada KPP Pratama Semarang Tengah Satu. Namun berdasarkan peneliti terdahulu Herti Diana (2020) Surat Perintah Melakukan Penyitaan tidak efektif meningkatkan Pencairan Tunggakan Pajak.

Beberapa upaya telah dilakukan oleh pemerintah dalam meningkatkan penerimaan pajak, antara lain dengan melakukan reformasi pajak (*tax reform*). Tujuan dari dilakukannya reformasi pajak adalah untuk lebih menegakkan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



kemandirian bagi negara dalam membiayai pembangunan nasional dengan lebih mengarahkan segenap potensi dan kemampuan dari dalam negeri, khususnya dengan cara meningkatkan penerimaan negara melalui perpajakan dari berbagai sumber namun tidak termasuk minyak bumi dan gas (Madjid dan Kalangi, 2015). Sejak reformasi perpajakan pada tahun 1983, sistem pemungutan di Indonesia telah mengalami perubahan yang cukup signifikan yaitu perubahan dari *official assessment system* menjadi *self assessment system*. Tentu saja perubahan ini berdampak pada tingkat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak yang akan membayar pajak. *Self Assessment System* Wajib Pajak diberi kepercayaan penuh untuk menghitung, melapor dan menyetorkan sendiri kewajiban dan hak perpajakannya. Diperjelas, 5 M dalam *self assessment system* Wajib Pajak, yaitu: Mendaftarkan diri di KPP untuk mendapatkan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), Menghitung sendiri jumlah pajak yang terhutang, Menyetor pajak tersebut ke bank persepsi/kantor giro pos, Melaporkan penyetoran tersebut kepada DJP (Direktorat Jendral Pajak), serta Menetapkan sendiri jumlah pajak yang terhutang melalui pengisian SPT(Surat Pemberitahuan) dengan baik dan benar (Nurmantu, 2005:108).

Seluruh peraturan pemerintah penagihan pajak diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dan keadilan serta dapat mendorong peningkatan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya agar dapat mengurangi tunggakan pajak yang terjadi. Dengan demikian diharapkan penerimaan negara dari sektor pajak dapat lebih optimal. Berkaitan dengan permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat ke dalam penelitian yang berjudul : Efektivitas Penagihan Pajak Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak Pada Periode Tahun 2018-2019 Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kelapa Gading.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



B. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang di atas maka dapat diidentifikasi beberapa masalah yang diangkat untuk dibahas lebih lanjut. Masalah-masalah tersebut antara lain:

1. Apakah penagihan pajak dengan surat teguran efektif terhadap pencairan tunggakan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kelapa Gading?
2. Apakah penagihan pajak dengan surat paksa efektif terhadap pencairan tunggakan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kelapa Gading?
3. Apakah penagihan pajak dengan penyitaan efektif terhadap pencairan tunggakan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kelapa Gading?

C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan di atas, penulis tidak membatasi identifikasi masalah diatas sehingga batasan masalah sebagai berikut :

1. Apakah penagihan pajak dengan surat teguran efektif terhadap pencairan tunggakan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kelapa Gading?
2. Apakah penagihan pajak dengan surat paksa efektif terhadap pencairan tunggakan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kelapa Gading?
3. Apakah penagihan pajak dengan penyitaan efektif terhadap pencairan tunggakan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kelapa Gading?

D. Batasan Penelitian

1. Sampel diambil dari laporan pencairan tunggakan pajak para wajib pajak pada kantor tersebut
2. Lokasi penelitian dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kelapa Gading



3. Periode tahun penelitian efektivitas penagihan pajak dengan surat teguran, surat paksa, dan penyitaan terhadap pencairan tunggakan pajak ini adalah tahun 2018-2019
4. Surat teguran, surat paksa, dan penyitaan tertuju hanya untuk wajib pajak di KPP Pratama Kelapa Gading yang tidak membayar pajak setelah SPTnya diterbitkan
5. Peneliti tidak berhasil mendapat data target tunggakan pajak dari KPP Pratama Kelapa Gading
6. Metode penelitian yang digunakan untuk penelitian ini adalah metode kualitatif

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi dan batasan masalah di atas, maka penulis merumuskan masalahnya menjadi: “apakah penagihan pajak efektif terhadap pencairan tunggakan pajak pada periode 2018-2019 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kelapa Gading ?”

F. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui efektivitas penagihan pajak dengan surat teguran terhadap pencairan tunggakan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kelapa Gading.
2. Untuk mengetahui efektivitas penagihan pajak dengan surat paksa terhadap pencairan tunggakan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kelapa Gading.
3. Untuk mengetahui efektivitas penagihan pajak dengan penyitaan memiliki terhadap pencairan tunggakan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kelapa Gading.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



G. Manfaat Penelitian

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Bagi Peneliti Lain

Penelitian ini dapat dijadikan bahan perbandingan dari penelitian yang telah ada serta dapat menambah kepustakaan yang diperlukan untuk penelitian yang serupa, yang memiliki topik yang sama sehingga dapat dijadikan sebagai bahan referensi.

2. Bagi Pembaca

Diharapkan dapat digunakan sebagai informasi mengenai efektivitas penagihan pajak terhadap pencairan tunggakan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kelapa Gading.

3. Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kelapa Gading

Hasil penelitian yang dilakukan dapat bermanfaat untuk membantu memberikan solusi agar pencairan tunggakan pajak dapat meningkat dari tahun ke tahun.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.